



**PUTUSAN**

**Nomor ..../Pdt.G/2013/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor ..../Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 14 Maret 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2003 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/48/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;

*Hal 1 dari 11 hal. Pts. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.*



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama Rahmad Roy, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya menginagtkan Tergugat agar Tergugat bersikap lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan suami terhadap isterinya;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Maret 2012 Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sekarang Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat sekarang mengontrak rumah di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga beserta Ke[ala Dusun III Desa Baja Kuning telah berupaya mendmaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor ..../Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 475/48/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya

Hal 3 dari 11 hal. Pts. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi I.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003.
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura.
- Tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah saksi di Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura.
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011.
- Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Sepengetahuan saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang masih satu dusun dengan rumah saksi.
- Tergugat meninggalkan Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, lalu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi.
- Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat sewaktu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi.
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, setelah pisah rumah.
- Perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat.



- Yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, abang Penggugat, Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- Tidak ada lagi sudah cukup.

2 Saksi II.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dan Tergugat menikah 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura.
- Tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura.
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
- Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Sepengetahuan saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang masih satu dusun dengan rumah saksi.
- Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi pertengkaran.
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan atau tidak.
- Tidak ada lagi sudah cukup.

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatannya dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

*Hal 5 dari 11 hal. Pts. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.*



Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 226/Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengaduan Penggugat kepada saksi sewaktu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;

Hal 7 dari 11 hal. Pts. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang menerangkan tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I berasal dari pihak keluarga Penggugat dan saksi yang bernama Saksi II, yang berasal dari tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang Saksi I mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengaduan/cerita Penggugat kepada saksi (testimonium de auditu) dan saksi yang bernama Saksi II, ternyata tidak mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah sama dengan maksud penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan komulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 150 R.Bg. Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal. Pts. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Syahminan Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## Hakim Ketua Majelis

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H. M.H.**

## Hakim Anggota Majelis

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.  
M.H.**

## Hakim Anggota Majelis

**Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H.,**

## Panitera Pengganti



Dra. Zuairiah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 301.000,-
	(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 hal. Pts. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.